



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.223 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan diangkatnja Sdr. Sukarni Kartodiwirjo Mendjalani Duta Besar Luar Bisa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, perlu memperhentikan dari djabatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
- b. bahwa berhubung dengan tersebut diatas perlu mendjukan orang lain sebagai gantinya untuk golongan politik dalam Dewan Pertimbang Agung :
- c. bahwa Sdr. Wasid Suwarto dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk menggantikan kedudukan Sdr. Sukarni Kartodiwirjo dalam Dewan Pertimbangan Agung.
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1959 No.168 dan tanggal 18 Agustus 1960 No.499 /M.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 memperhentikan dengan Hormat

Sdr. SUKARNI KARTODIWIRJO

Dari djabatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk golongan Politik berhubung pengngkatannya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok ;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 mengangkat

Sdr. WASID SUWARTO

Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk golongan Politik untuk mengganti Sdr. Sukarni Kartodiwirjo.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 September 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.